



P E N E T A P A N

Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Bi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan orang hilang (Mafkud) dan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Boyolali, 21 Mei 2007 / 17 (tujuh belas) tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ririn Wijayanti, S.Sos, S.H. dan kawan-kawan, kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Dr. Supomo No.113, Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan penetapan orang hilang (Mafkud) dan permohonan penetapan ahli waris dengan surat bertanggal 22 Nopember 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan register Nomor: 233/Pdt.P/2024/PA.Bi tanggal 26 Nopember, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 1 dari 6 hal Salinan Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 19 Desember 2004 telah terjadi pernikahan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 20 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX;
2. Bahwa, pada waktu menikah XXXXXXXXXX berstatus jejak sedangkan XXXXXXXXXX berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah XXXXXXXXXX bekerja di Kalimantan sedangkan XXXXXXXXXX tinggal di kediaman orangtua nya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Kemudian sekitar tahun 2008 XXXXXXXXXX bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Negara Brunei Darussalam sedangkan XXXXXXXXXX masih bekerja di Kalimantan. Selanjutnya pada tahun 2014 XXXXXXXXXX pulang ke Indonesia dan kemudian XXXXXXXXXX mengajak XXXXXXXXXX beserta anaknya XXXXXXXXXX (Pemohon) tinggal di Kalimantan hingga tahun 2020;
4. Bahwa dari pernikahan antara antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX (PEMOHON), NIK : XXXXXXXXXX, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat/tgl lahir : Boyolali, 21 Mei 2007, Umur: 17 (tujuh belas) tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA/Sederajat, Pekerjaan: Pelajar;
5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 XXXXXXXXXX telah meninggalkan Pemohon dan XXXXXXXXXX dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak diketahui keberadaannya dan sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, tapi dapat dipastikan masih berada di wilayah hukum Indonesia berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX pada tanggal 07 November 2024;
6. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2024 telah meninggal ayah dari Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX di Kota Palangkaraya karena sakit dan dalam keadaan Islam, tempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali. Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 26 Juli 2024 yang

Hal 2 dari 6 hal Salinan Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali. Selanjutnya di sebut Almarhum;

7. Bahwa ketika XXXXXXXXXX (Almarhum) wafat, ibunya yang bernama Suratmi meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 19 Januari 2012 sesuai dengan (Surat Kematian No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX tertanggal 19 Januari 2012) dan ayahnya yang bernama XXXXXXXXXX juga meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2022 (sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 17 Februari 2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo);

8. Bahwa, XXXXXXXXXX (Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2024 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

a. XXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/tgl lahir: Boyolali, 21 November 1984, Umur: 40 (empat puluh) tahun, Agama: Islam. Pendidikan: SLTP/Sederajat. (Sebagai Istri dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti);

b. XXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXX, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat/tgl lahir : Boyolali, 21 Mei 2007, Umur: 17 (tujuh belas) tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA/Sederajat, Pekerjaan: Pelajar. (Sebagai anak kandung dan PEMOHON);

9. Bahwa maksud dari Permohonan Pemohon agar XXXXXXXXXX ditetapkan telah meninggalkan XXXXXXXXXX (Almarhum) dan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya pasti (Mafqud) dan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXX (Almarhum) oleh Pengadilan Agama Boyolali. Selanjutnya dengan Penetapan Orang Hilang (Mafqud) dan Penetapan Ahli Waris tersebut Pemohon dapat mengurus serta untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan dana Pesangon XXXXXXXXXX;

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal 3 dari 6 hal Salinan Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan XXXXXXXXXX (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2024 di Kota Palangkaraya sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 26 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;
3. Menyatakan atas nama XXXXXXXXXX telah pergi meninggalkan XXXXXXXXXX (Almarhum) dan Pemohon sejak bulan Januari 2020 dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan atau hilang (Mafqud);
4. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXX (Almarhum) adalah XXXXXXXXXX, sebagai anak kandung;
5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Desember 2024 Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Pemohon dengan melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya karena menyadari adanya kekeliruan dalam mengajukan perkara;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meringkas penetapan ini Majelis menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 6 hal Salinan Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Bi



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Desember 2024 Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Pemohon dengan melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya karena menyadari adanya kekeliruan dalam mengajukan perkara, maka Majelis berpendapat proses pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dicabut oleh Para Pemohon, maka dengan adanya pencabutan tersebut permohonan Para Pemohon harus dinyatakan selesai sehingga terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa perkara aquo merupakan perkara permohonan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Bi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 M bertepatan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 H oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali yang terdiri dari Raharjo, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jayin, S.H. dan Drs. H. Syarifudin, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal 5 dari 6 hal Salinan Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Bi



didampingi oleh Ali Haidar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis.

Ttd.

Raharjo, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Jayin, S.H.

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ali Haidar, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	145.000,00,-
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		